



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 180/Kep.40-HUK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 180/Kep.40-Huk/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Asesor Penilaian
Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak;
2. Muhamad Hafidz S.IP., Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 180/Kep.40-Huk/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Asesor Penilaian
Indeks Reformasi Hukum pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2026

URAIAN TUGAS

**TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

1. Ketua Tim Asesor bertugas:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
- b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.

2. Anggota Tim Asesor bertugas:

- a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
- b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH;

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	